

Submitted: January 11, 2025	Accepted: March 12, 2025	Published: April 27, 2025
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam: Studi atas Kodifikasi dan Adaptasi Mazhab Syafi'i dalam Konteks Modern

**Septia Nabila, Siska Yani, Nazirah Sukma, Nurul Afifah,
Jamilah, Al Aziz, Aulil Amri**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

e-mail correspondence: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article examines the reform of Islamic family law in Brunei Darussalam, emphasizing its statutory codification within a modern state framework while retaining Syafi'i orthodoxy. Using a qualitative library research method, it analyzes regulatory transformations in marriage registration, minimum marriage age, judicially-controlled polygamy, divorce procedures, and obligatory bequest (wasiat wajibah). The findings show that Brunei adopts a strong state-centric legal model—requiring formal registration and court approval for polygamy—making it more centralized than Indonesia but less secular than Malaysia, which permits broader judicial discretion. This model reflects a hybrid approach that preserves Syafi'i legal heritage while institutionalizing bureaucratic control to ensure legal certainty and social order.

Keywords: *Islamic family law; Brunei Darussalam; legal reform; Syafi'i codification; comparative Muslim family law*

Abstrak

Artikel ini mengkaji reformasi hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, dengan menekankan kodifikasi hukum dalam kerangka negara modern namun tetap mempertahankan ortodoksi mazhab Syafi'i. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini menganalisis transformasi regulasi terkait pencatatan pernikahan, batas usia minimal perkawinan, poligami yang harus melalui persetujuan pengadilan, prosedur perceraian, dan penerapan wasiat wajibah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Brunei menerapkan model hukum yang sangat berpusat pada negara—mewajibkan registrasi formal dan

kontrol yudisial terhadap poligami—sehingga lebih terpusat dibanding Indonesia namun tidak se-sekuler Malaysia yang memberi keleluasaan lebih besar kepada hakim. Model ini mencerminkan pendekatan hibrid yang mempertahankan warisan fikih Syafi'i sekaligus menginstitusionalisasi kontrol birokratis guna menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial.

Kata kunci: hukum keluarga Islam; Brunei Darussalam; reformasi hukum; kodifikasi Syafi'i; perbandingan hukum keluarga Muslim

Pendahuluan

Pada zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh.¹ Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang masih serumpun dengan Indonesia dan Malaysia, yang mana mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Makatak heran jika produk-produk hukum yang dihasilkan oleh negara ini terkhusus mengenai perkawinan lekat dengan keislamannya. Yang menjadi langkah awal dari reformasi di Brunei ditandai dengan hadirnya undang-undang: “Muhammadan’s Law Enactment” nomor 1 sekitar tahun 1911 M. Peraturan hukum ini dengan khusus mengatur mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, ataupun praktik keagamaan lain untuk agama Islam di negara ini.

Menurut Tahir Mahmood, terdapat tiga ada tiga pandangan di negara-negara tentang reformasi hukum keluarga Islam. Pertama, negara-negara yang setia menerapkan hukum keluarga Islam klasik, seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan, dan lain-lain. Negara-negara tersebut memiliki macam-macam buku ajar klasik yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat muslim di negara itu. Kedua, negara-negara yang telah menerapkan hukum keluarga sekuler berasal dari hukum Eropa atau berdasarkan peraturan negara tersebut, misalnya Albania, Turki, Uni Soviet. Ketiga, negara-negara yang masih menerapkan hukum keluarga klasik namun telah dimutakhirkan dan dibuat statuta, misalnya Yordania, Maroko, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan difokuskan kepada perkembangan pembaharuan atau reformasi hukum keluarga di Brunei Darussalam beserta produk-produk

¹Al Fitri, “*Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*”, PTA Bandung, https://www.ptabandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf, diakses pada tanggal 11 Juni 2025

pembaharuan hukum keluarga Islam yang telah dihasilkan oleh Brunei Darussalam. Kedua negara ini sama-sama negara dengan penduduk mayoritas Islam, dan negara yang didasarkan pada madzhab Syafi'i. Sehingga akan terlihat beberapa persamaan maupun perbedaan dari Brunei dan Malaysia dalam menetapkan sebuah produk hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Reformasi hukum keluarga Islam di Asia Tenggara telah menjadi medan penting bagi negosiasi antara otoritas agama, tradisi lokal, dan intervensi negara modern, sebagaimana terlihat dalam kajian klasik yang dilakukan oleh N. J. Coulson, M. B. Hooker, dan R. Michael Feener yang menyoroti bagaimana negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia melakukan *bureaucratization of fiqh* dalam bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam.² Namun, kajian komprehensif mengenai Brunei Darussalam masih relatif terbatas, terutama karena negara ini mempertahankan model monarki absolut berbasis Syafi'iyyah ortodoks yang secara resmi tidak mengalami *secular legal compromise* seperti Malaysia dan Indonesia.³ Fakta ini menjadikan Brunei sebagai model yang menarik — bukan sekadar sebagai varian moderat, tetapi sebagai representasi hegemonik Syariah state yang unik dan jarang diposisikan sebagai objek analisis mendalam dalam literatur hukum keluarga Islam modern.

Berbeda dengan Indonesia yang membuka ruang *pluralisme hukum* dan Malaysia yang menerapkan pendekatan *dual-state authoritarianism*, Brunei menjalankan kodifikasi hukum keluarga Islam yang sangat terpusat melalui Emergency (Islamic Family Law) Order 1999, dengan karakter state-enforced fiqh Syafi'i tanpa ruang perbedaan mazhab.⁴ Di titik ini, muncul problem hukum adaptif yang belum banyak dikaji secara serius: bagaimana Brunei menavigasi ketegangan antara otoritas fikih tradisional dan kebutuhan modernitas administratif negara-bangsa — khususnya dalam isu pencatatan nikah, batas usia perkawinan, dan pengaturan poligami berbasis *judicial control*. Penelitian ini secara eksplisit menempatkan pertanyaan tersebut sebagai fokus analisis, yakni

² N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964); M. B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1984).

³ R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

⁴ Sylvia Vatuk, "Islamic Feminism in India and the Reform of Muslim Personal Law," *Modern Asian Studies* 2008.

bagaimana institusionalisasi hukum keluarga Islam berbasis Syafi'i diproses melalui perangkat negara absolut tanpa mengalami sekularisasi.

Kekosongan kajian (*gap research*) juga teridentifikasi pada kurangnya studi yang mengeksplorasi interaksi eksplisit antara otoritas fikih Syafi'i dengan mekanisme *legal-bureaucratic control* dalam konteks negara monarki Islam kontemporer, khususnya di Brunei — berbeda dari kasus Indonesia dan Malaysia yang dapat diposisikan dalam kerangka negara demokratis. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut sekaligus menegaskan signifikansinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim minoritas yang mempertahankan basis mazhab Syafi'i, seperti Singapura dan Thailand Selatan. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman deskriptif, tetapi menawarkan kerangka analitik baru tentang “*state-embedded fiqh*” sebagai model unik rekonstruksi hukum Islam era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan komparatif-historis normatif, yang difokuskan pada analisis regulasi hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam dan pembanding utamanya di Malaysia dan Indonesia. Sumber primer penelitian ini meliputi *Emergency (Islamic Family Law) Order 1999* Brunei Darussalam, Enakmen Keluarga Islam di Malaysia, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, serta fatwa-fatwa otoritatif terkait. Sumber sekunder dipilih secara selektif berdasarkan kriteria: (1) diterbitkan dalam jurnal bereputasi (*Scopus/WoS*), (2) relevan dengan tema kodifikasi hukum keluarga dan otoritas negara dalam hukum Islam Asia Tenggara, dan (3) memiliki signifikansi konseptual terhadap studi *state and fiqh relations*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan model otoritas hukum antar-negara, serta analisis historis-institusional untuk menelusuri bagaimana warisan fikih Syafi'i direkonstruksi dalam kerangka monarki modern. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan konsistensi tafsir antar-regulasi, serta pengecekan silang dengan temuan akademik dalam literatur mutakhir.

Hasil Penelitian

Profil Negara Brunei

Brunei Darussalam ialah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang berlandaskan hukum Islam, dimana Sultan bertindak sebagai

Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, juga merangkap posisi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dukungan dari Dewan Penasehat Kesultanan dan sejumlah menteri. Saat ini, Sultan Hassanal Bolkiah menjabat sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Kesultanan Brunei telah ada sejak abad ke-15 Masehi, diwariskan dari satu sultan ke sultan berikutnya sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Baginda Sultan mendapatkan nasihat dari berbagai badan dalam kabinet menteri, walaupun dia merupakan penguasa tertinggi dalam urusan pemerintahan. Media sangat mendukung pemerintah, dan keluarga kerajaan mempertahankan posisi yang terhormat di dalam negara.⁵

Di sebelah utara, Brunei Darussalam berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sementara di sisi timur, selatan, dan baratnya berbatasan dengan Negara bagian Sarawak, Malaysia. Berdasarkan posisi astronomisnya, Brunei terletak antara 4° LU hingga 5° LU dan 114° BT hingga 115° BT. Total luas wilayah Brunei Darussalam mencapai 5.765 km².

Sekitar dua pertiga penduduk Brunei adalah orang Melayu (66,3%). Kelompok etnis minoritas yang paling berpengaruh secara ekonomi adalah etnis Tionghoa (Han), yang membentuk sekitar 11,2% dari total populasi. Selanjutnya, ada penduduk asli Dayak (3,4%) dan beberapa suku lainnya (19,1%). Etnis-etnis tersebut juga berhubungan dengan bahasa-bahasa yang penting, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga banyak digunakan, dan terdapat komunitas ekspatriat yang cukup besar dengan banyak warga Britania dan Australia. Agama resmi di Brunei adalah Islam (67%), dan Sultan Brunei berperan sebagai kepala negara. Agama lain yang dipeluk termasuk Budha (13%), Kristen (10%), dan kepercayaan orang asli (dalam komunitas yang sangat kecil, sekitar 10%).

Ekonomi Brunei yang kecil namun kaya adalah kombinasi antara usaha lokal dan asing, intervensi pemerintah, kegiatan kemanusiaan, serta tradisi masyarakat desa. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang hampir separuh dari PDB. Pendapatan yang signifikan dari tenaga kerja di luar negeri turut menambah pemasukan dari sektor domestik. Pemerintah menyediakan semua layanan kesehatan dan memberikan subsidi untuk beras serta perumahan.

⁵ Abdul Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)," (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), diakses 11 Juni 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam-suatu-tinjauan-sosio-historis.pdf>.

Para pemimpin Brunei khawatir bahwa integrasi dengan ekonomi global yang semakin meningkat dapat memengaruhi kohesi sosial di dalam negeri, meskipun Brunei sudah menunjukkan perannya dengan menjadi tuan rumah forum APEC pada tahun 2000.⁶

Sejarah Negara Brunei

Sejarah Brunei Darussalam memiliki rentang waktu yang panjang dan rumit. Periode awalnya berlangsung pada abad keenam, ketika Brunei menjalin hubungan dagang dan persahabatan dengan Cina. Brunei juga dipengaruhi oleh budaya Hindu, terutama selama kejayaan kerajaan Majapahit yang berpusat di pulau Jawa.

Pada tahun 1521, armada ekspedisi Ferdinand Magellan singgah di Brunei saat Sultan kelima, Bolkiah besar, memimpin wilayah Kalimantan, Kepulauan Sulu, dan pulau-pulau sekitarnya. Di abad ke-16, perselisihan internal mulai muncul di daerah tersebut. Hingga abad ke-19, kekuatan Brunei semakin menurun, terutama setelah penyerahan wilayah Sarawak kepada James Brooke. Pada tahun 1841, Brooke juga memperluas wilayahnya hingga Pulau Labuan di teluk Brunei sampai ke Sabah, Malaysia Timur. Brunei berada di bawah perlindungan Inggris pada tahun 1888, dan pada tahun 1906, pemerintahan Brunei diserahkan kepada seorang Inggris yang dipercaya oleh Sultan. Meskipun ada pemerintahan asing yang mengatur, pada tahun 1929, Brunei berhasil menghidupkan kembali sektor pentingnya, yaitu produksi minyak bumi.

Selama Perang Dunia II, dari tahun 1941 hingga 1945, Brunei berada di bawah kendali Jepang. Namun, setelah perang berakhir, Brunei kembali berada di bawah kekuasaan Inggris, dan rencana kemerdekaan mulai dirintis. Awal langkahnya terjadi pada tahun 1959, ketika Brunei mulai mengatur pemerintahan sendiri, meskipun untuk aspek pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di bawah Inggris. Pada tahun 1962, Brunei mengadopsi konstitusi tertulis dan memilih dewan legislatif. Namun, pemilihan anggota legislatif baru dilaksanakan pada tahun 1965 akibat adanya pemberontakan yang menghalangi pemilihan di tahun 1962. Kemudian, pada tahun 1967, Sultan Omar Ali Saifuddin melepaskan tahta dan digantikan oleh putranya, Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Stabilitas politik Brunei terjaga di tahun 1970-an, dengan kemajuan

⁶ Sulthoni Alfathon, "Perkembangan Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam," *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025), diakses 11 Juni 2025, <https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa/article/download/1468/1870/7332>.

ekonomi dan Brunei menjadi salah satu penghasil minyak besar dan terkaya di dunia.

Pada tahun 1979, Brunei dan Britania Raya menyepakati perjanjian mengenai kemerdekaan Brunei. Kesepakatan ini diikuti oleh pengakuan dari Malaysia dan Indonesia terhadap status Brunei sebagai negara independen. Brunei meraih kemerdekaannya pada 1 Januari 1984.

Di awal abad ke-16, Kesultanan Brunei merupakan entitas yang kuat, menguasai seluruh pulau Borneo serta beberapa wilayah di pulau-pulau Sulu dan Filipina. Namun, memasuki abad ke-17 dan ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai melemah akibat konsesi yang diberikan kepada Belanda, Inggris, Raja Sarawak, British North Borneo Company, dan serangan pembajak. Masalah dari kebijakan konsesi tersebut merugikan Brunei. Akhirnya, di abad ke-19, wilayah Negara Brunei Darussalam mengalami pengurangan signifikan hingga batas yang ada saat ini. Kedatangan sejumlah negara asing, terutama Inggris, mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam yang berlangsung hingga proses menuju kemerdekaan saat ini. Pada masa Sultan Hasan yang berkuasa antara 1605 dan 1619 M, sebelum kehadiran Inggris, dia telah menetapkan peraturan hukum Islam yang berlaku saat itu. Aturan tersebut kemudian disahkan dengan nama Hukum Kanun Brunei oleh pemimpin berikutnya, Sultan Jalilul Jabbar.

Pada tahun 1847 M. , Kesultanan Brunei menjalin kerjasama dengan Inggris lewat sebuah perjanjian di antara keduanya. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1856 memberikan kekuasaan kepada Inggris untuk menangani kasus-kasus yang muncul dari konflik antara warga Inggris atau antara warga Inggris dengan orang asing di wilayah Kesultanan Brunei. Meskipun demikian, hakim Inggris dibantu oleh hakim Brunei saat menjalankan tugasnya. Secara bertahap, Inggris mulai ikut campur dalam urusan kekuasaan pengadilan di Kesultanan Brunei dan semakin memiliki otoritas untuk mengintervensi isu-isu hukum dan keadilan di negara itu.

Kemudian, pada tahun 1888, sebuah perjanjian ditandatangani yang memberikan wewenang penuh kepada hakim Inggris dalam menjalankan perannya. Perjanjian tersebut terdapat dalam pasal VII yang menyatakan:

1. Otoritas untuk menangani kasus perdata dan kriminal diserahkan kepada badan kehakiman Inggris untuk kasus yang melibatkan rakyat Inggris, warga

asing dari negara-negara koloni Inggris, serta warga dari negara lain dengan izin dari pemerintah mereka.

2. Hak untuk mengadili kasus yang melibatkan warga Brunei jika mereka menjadi penggugat. Namun, jika warga Brunei adalah tergugat, kasus tersebut akan ditangani oleh Mahkamah Tempatan.

Pokok dari perjanjian tersebut adalah memberikan kekuasaan penuh kepada hakim Inggris dalam melaksanakan tugasnya di kerajaan Brunei Darussalam terkait rakyatnya. Dengan adanya perjanjian ini, tentu saja memicu berbagai perubahan, terutama dalam penerapan hukum Islam di Brunei. Langkah awal dari perubahan ini terlihat pada menyempitnya wewenang Hukum Brunei yang berbasis Islam, yang hanya terbatas pada masalah hukum perdata. Sebagai contohnya, Undang-Undang “Muhammadan’s Law Enactment” Nomor 1 Tahun 1911 M. yang spesifik mengatur tentang aspek ibadah, pernikahan, dan perceraian untuk umat Islam. Lalu, pada tahun 1913, muncul peraturan tentang pendaftaran pernikahan dan perceraian yang dikenal sebagai “Muhammadan’s Marriage and Divorce Enactment” Nomor 2 Tahun 1913. Selanjutnya, pada tahun 1955, diadakan Undang-Undang mengenai majelis Agama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, yang bertujuan untuk menyatukan undang-undang terkait hukum Islam. Undang-Undang ini kemudian mengalami beberapa amandemen pada tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Saat terjadi Revisi Hukum Brunei pada tahun 1984, undang-undang tersebut juga direvisi meskipun hanya sedikit, dengan perubahan nama menjadi Undang-Undang Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Dalam undang-undang tersebut, hukum keluarga Islam hanya terdiri dari 29 pasal, yang meliputi bagian: Perkawinan dan Perceraian di bagian VI, dimulai dari pasal 134 hingga 157, dan Pemeliharaan Bergantung di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 hingga 163. Dengan demikian, isu-isu hukum keluarga Islam di Brunei yang diatur dalam undang-undang hanya menyentuh pada masalah pernikahan, perceraian, dan nafkah.

Tampaknya, pembatasan penerapan hukum Islam di Brunei Darussalam berawal dari periode penjajahan Inggris. Pembatasan hukum Islam dan keinginan untuk menerapkan hukum negara merupakan ciri khas dari sebuah penjajahan. Hal ini juga dialami oleh bangsa Indonesia saat berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Materi Hukum Keluarga Islam

1. Perkawinan

a) Pencatatan Pernikahan

Perlu dicatat bahwa hampir seluruh hukum keluarga di dunia Islam telah memberlakukan ketentuan tentang keharusan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, meskipun dalam intensitas dan format yang berbeda-beda. Kebanyakan ketentuan tersebut hanyalah menyangkut permasalahan administratif dan tidak terkait dengan keabsahan suatu perkawinan. Dalam ranah kontekstual, penulis sedikit tidak menyimpulkan tujuan dari pencatatan pernikahan ini, dimana tujuannya ialah guna mewujudkan, menciptakan, suatu ketertiban serta melindungi kehormatan atau martabat dari suami istri atas kesucian pernikahannya.

Pembaharuan yang terjadi pada konteks pencatatan pernikahan ini ialah pada fikih klasik yang kita pelajari sampai saat ini tidak ditemukan adanya keharusan pencatatan pernikahan, karena memang tidak menjadi rukun maupun syarat pernikahan, namun dalam Undang-undang pencatatan perkawinan di Brunei Darussalam merupakan suatu kewajiban meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut karena sah atau tidaknya perkawinan masih didasarkan dari ketentuan hukum Islam. Perlu kita ketahui bahwa di perubahan hukum keluarga dalam ranah pencatatan pernikahan di berbagai aturan Negara Muslim terdapat kesamaan pandangan dan tuntutan dalam hal peraturan perundang-undangan tentang perlunya akad nikah untuk dicatatkan.⁷

b) Batas Usia Nikah

Bab 17 dari Hukum Keluarga Islam Brunei tentang Hukum Keluarga Islam tidak secara eksplisit menentukan usia minimal untuk melakukan pernikahan. Hukum Brunei Bab 17 tentang Hukum Keluarga Islam hanya dalam Bagian IV Pasal 35 huruf (b) dalam Gangguan terhadap pernikahan dinyatakan "dalam upaya untuk mencegah seorang pria yang telah mencapai usia 18 atau seorang wanita yang telah mencapai usia 16 dari memasuki pernikahan dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran dan

⁷ Arif Sugitanata, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (Juni 2021): 7.

dikenakan denda tidak melebihi \$2.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya". Sebagaimana bunyi pasal tersebut, bisa dipahami bahwa usia minimum untuk menikah di Brunei Darussalam adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Menurut Liky Faizal dan Abd Qohar, pengaturan Batasan usia pernikahan di Brunei Darussalam sebagaimana yang tertuang dalam pasal di atas, hanya bisa dipahami dengan implisit, bahwasannya pria yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan wanita yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun memiliki hak agar bisa melaksanakan pernikahan dan tidak boleh dilarang oleh siapapun. Pasal di atas pula dapat dipahami bahwasannya mereka yang masih di bawah umur minimum untuk menikah bisa melakukan pernikahan jika wali nikah mengizinkan dan tidak mencegah perkawinan itu. Pasal itu masih rancu menurut Bahasa hukum karena untuk terciptanya kepastian hukum peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah harus dituliskan secara jelas dan tegas terlebih dahulu dalam pasal baru lalu ditambah dengan sanksi tambahan.⁸

2. Perceraian

a) Talak.

Jika perempuan bercerai setelah melakukan hubungan badan maka ia tidak boleh dinikahi dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah, kecuali telah dibenarkan oleh kadi yang berkuasa di mana ia tinggal. Dalam undang-undang Brunei menyebutkan bahwa bagi perempuan yang dicerai dengan talak tiga tidak boleh nikah lagi dengan suaminya yang terdahulu. Kecuali ia menikah dengan laki-laki lain secara yang sah dan melakukan hubungan suami istri, yang kemudian dicerai dengan cara yang sah sesuai dengan undang-undang. Peraturan perceraian Brunei yang lainnya adalah seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan talak 1, 2, 3, dengan hukum muslim seorang suami mesti memberitahukan tentang perceraian kepada pihak kadi dalam masa 7 hari. Jika seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan

⁸ Seilla Nur Amalia Firdaus, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (Juni 2024): 194–195.

cerai kepada kadi dengan mengikuti hukum muslim. Apabila suaminya rela hendaknya dia mengucapnya cerai. Kemudian didaftarkan dan kadi akan mengeluarkan akta perceraian kepada kedua belah pihak.

b) Perceraian dengan Talak Tebus.

Di Brunei juga diberlakukan aturan yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan maka pihak lainnya bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau cerai tebus talak. Kadi akan menilai jumlah yang akan dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut. Serta mendaftarkan perceraian itu. Perceraian dengan cara ini ternyata berlaku juga di Malaysia.

c) Talak Tafwid

Fasakh dan perceraian oleh pengadilan. Perempuan di Brunei bisa memohon kepada Mahkamah Kadi untuk mendapatkan perceraian lewat fasakh, yakni suatu pernyataan pembatalan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Fasakh ini tidak akan dikeluarkan, kecuali mengikuti hukum Islam dan pihak perempuan dapat memberikan keterangan di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dengan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan.⁹

3. Poligami

Sebagaimana Negara-negara lain, Brunei Darussalam juga mengatur masalah poligami agar tidak dilakukan secara liar. Campur tangan pemerintah (hakim) sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpoligami. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak. Menurut Khairuddin Nasution yang mengutip dari Anderson yang menyatakan bahwa hukum administrasi muslim tahun 1968 menetapkan bahwa seorang suami yang sudah beristri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim. Berbeda dengan fiqh klasik, dimana dalam konsepnya tidak memerlukan izin dari suatu pengadilan atau yang lainnya.

Adapun dalam hukum pernikahan Brunei Darussalam sesungguhnya menganut asas monogami. Asas monogami ini dimungkinkannya untuk

⁹ Wahyu Fitrianoor, "Hukum Perkawinan Muslim di Brunei Darussalam (Studi Analisis Masalah At-Tufi)," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1: 25–26

melakukan poligami bila dikehendaki, ada yang mengatakan bahwa asas yang dianut oleh Brunei Darussalam adalah asas pernikahan monogami terbuka. Namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan dengan putusan dari hakim.

Poligami yang dilaksanakan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan, serta tidak memenuhi aturan dan kesesuaian dengan aturan hukum yang ada di negara Brunei, dimana saja, selama subsisten dari pernikahannya tanpa memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Hakim Syar'ie maka, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran dan dapat dikenakan denda kurang lebih sekitar 2.000 dollar Brunei, serta pidana penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya.¹⁰

4. Wasiat

Perkembangan pembaharuan hukum keluarga pada bidang waris yakni masalah wasiat wajibah merupakan suatu konsep baru dalam pembagian warisan, dimana berdasarkan referensi fiqh yang pernah penulis diskusikan pada strata satu di mata kuliah fiqh mawaris dikatakan bahwa konsep wasiat wajibah ini telah diperkenalkan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla yang menjelaskan bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam, maka wasiat wajib diberikan wasiat. Apabila seorang Muslim semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, maka ahli waris atau wali yang melaksanakan wasiat tersebut.

Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena menyangkut kepentingan orang lain atau masyarakat baik itu terhadap anak angkat, orang tua angkat maupun ahli waris yang berbeda agama. Secara umum bisa kita lihat dan terasa denyut ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer sudah mulai bergerak terkhusus lagi pada ranah hukum keluarga yang dijabarkan di atas. Pembaharuan serta pergeseran sudah terjadi, dari ijtihad fardi (individual) yang dominan kepada ijtihad jama'i (kolektif). Kitab-kitab fiqh yang merupakan pegangan pokok dalam memutuskan suatu masalah,

¹⁰ Moh. Alfin Sulihkhodin, "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (Oktober 2023).

mulai beranjak pada pembaharuan, menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan, baik hukum privat (perdata) maupun hukum public, yang dianggap lebih memiliki kepastian hukum.

Penutup

Brunei Darussalam adalah sebuah negara monarki absolut yang terletak di Asia Tenggara tepatnya di bagian utara pulau Kalimantan. Monarki absolut adalah sistem pemerintahan yang kepala Negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Raja atau Sultan. Di Brunei Darussalam, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Sultan yaitu Sultan Hassanal Bolkiah yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Ibukota Brunei Darussalam adalah Kota Bandar Seri Begawan. Secara astronomis, Brunei Darussalam berada di antara 4°LU – 5°LU dan antara 114°BT – 115°BT. Brunei Darussalam yang terdiri dari dua wilayah terpisah ini dikelilingi oleh Serawak yang dimiliki oleh Malaysia. Hanya sebelah utaranya adalah Laut China Selatan sedangkan di sebelah selatan, barat dan timur berbatasan dengan Serawak Malaysia.

Selanjutnya, pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang intinya memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalam menjalankan tugasnya. Adapun perjanjian tersebut berada dalam artikel VII yang isinya adalah: 1. Bidang kuasa civil dan jenayah kepada jawatan kuasa kehakiman Inggris untuk mengendalikan kes rakyatnya, kes rakyat asing dari Negaranegara jajahan Inggris dan kes rakyat Negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan Negara mereka; 2. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika didalam kes itu, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.

Perlu kita ketahui bahwa di perubahan hukum keluarga dalam ranah pencatatan pernikahan di berbagai aturan Negara Muslim terdapat kesamaan pandangan dan tuntutan dalam hal peraturan perundang-undangan tentang perlunya akad nikah untuk dicatatkan. Hal ini dikarenakan pentingnya pencatatan akad pernikahan karena menyangkut implikasi hukum selanjutnya.

Peraturan perceraian Brunei yang lainnya adalah seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan talak 1, 2, 3, dengan hukum muslim seorang suami mesti memberitahukan tentang perceraianya kepada pihak kadi dalam masa 7

hari. Jika seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan cerai kepada kadi dengan mengikuti hukum muslim. Apabila suaminya rela hendaknya dia mengucapnya cerai. Kemudian didaftarkan dan kadi akan mengeluarkan akta perceraian kepada kedua belah pihak.

Poligami yang dilaksanakan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan, serta tidak memenuhi aturan dan kesesuaian dengan aturan hukum yang ada di negara Brunei, dimana saja, selama subsisten dari pernikahannya tanpa memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Hakim Syar'ie maka, ia dinyatakan bersalah atas pelanggarannya dan dapat dikenakan denda kurang lebih sekitar 2.000 dollar Brunei, serta pidana penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya.

Secara umum bisa kita lihat dan terasa denyut ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer sudah mulai bergerak terkhusus lagi pada ranah hukum keluarga yang dijabarkan di atas. Pembaharuan serta pergeseran sudah terjadi, dari ijtihad fardi (individual) yang dominan kepada ijtihad jama'i (kolektif). Kitab-kitab fiqh yang merupakan pegangan pokok dalam memutuskan suatu masalah, mulai beranjak pada pembaharuan, menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan, baik hukum privat (perdata) maupun hukum public, yang dianggap lebih memiliki kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Al Fitri. "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." PTA Bandung. Diakses 11 Juni 2025. https://www.ptabandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf.
- Alfathon, Sulthoni. "Perkembangan Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025). Diakses 11 Juni 2025. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa/article/download/1468/1870/7332>.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

- Firdaus, Seilla Nur Amalia. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (Juni 2024): 194–195.
- Fitrianoor, Wahyu. "Hukum Perkawinan Muslim di Brunei Darussalam (Studi Analisis Masalah At-Tufi)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1: 25–26.
- Ghofur, Abdul. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. Diakses 11 Juni 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam-suatu-tinjauan-sosio-historis.pdf>.
- Hooker, M. B. *Islamic Law in South-East Asia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1984.
- Sugitanata, Arif. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (Juni 2021): 7.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin. "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (Oktober 2023).
- Vatuk, Sylvia. "Islamic Feminism in India and the Reform of Muslim Personal Law." *Modern Asian Studies*, 2008.